



Pencatatan Perubahan Nama Penduduk

No. SK : OT.04.00/46.1/Sekret.

Persyaratan

1. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri
2. kutipan akta Pencatatan Sipil
3. fotokopi KK
4. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F- 2.01
5. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pengisian Formulir 10 menit
2. Pemberkasan Persyaratan 5 menit
3. Pemrosesan Data 15 menit
4. Penerbitan Dokumen 5 menit
5. Pengarsipan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka 45418
Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757
e-mail : disdukcapilmajalengka@gmail.com

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418

0233281757

disdukcapil.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Melalui :

1. Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka Jln. KH. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418. Telp/ Faximile: (0233) 281757
2. Email Disdukcapil: majalengkadisdukcapil@gmail.com
3. Website Disdukcapil : <https://disdukcapil.majalengkakab.go.id>
4. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) : <https://lapor.go.id>
5. Whatsapp Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Cepat dari Rumah (SILANCAR) : 081111123372
6. Kuesioner survei kepuasan masyarakat